



PUTUSAN
Nomor 631 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PARUSSANGI Alias RUSTAN, bertempat tinggal di Kampung Barang, Desa Barangpalie, Kecamatan Persiapan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahtiar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat kantor di Jalan Bintang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2020; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

LAKARIM bin TOLA, bertempat tinggal di Kampung Barang, Desa Barangpalie, Kecamatan Persiapan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sri Martono, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat kantor di Jalan Kemangi, Nomor 53, Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa:

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 631 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Sebidang tanah kering/tanah perumahan luas $\pm 0,06$ ha (6 are), Nomor Persil 23 D II yang terletak di Kampung Barang, Desa Barangpalie, dulunya Kecamatan Mattiro Sompe, sekarang diganti nama Kecamatan Persiapan Lansirang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Pada sebelah utara dulunya dengan batas Karing bin Tole sekarang sawah sengketa II;
 - Pada sebelah timur dulunya tanah Palla duku sekarang tanah milik Dara;
 - Pada sebelah selatan dulunya tanah Mamma Sisang sekarang tanah milik Rasyad;
 - Pada sebelah barat dulunya tanah milik Karling bin Tola sekarang sawah sengketa II/sawah Beddu;
- II. 2 (dua) petak sawah seluas $\pm 0,11$ ha (11 are), Persil Nomor 24 S.I, Kohir Nomor 148 yang terletak di Kampung Barang, Desa Barangpalie dulunya Kecamatan Mattio Sonyie, sekarang diganti nama Kecamatan Persiapan Lansirang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Pada sebelah utara Jalan Poros Langa,
 - Pada sebelah timur dulunya tanah milik Karing bin Tola sekarang tanah milik Dara/tanah obyek sengketa I,
 - Pada sebelah selatan dulunya sawah milik Muhammad Naing sekarang milik Beddu,
 - Pada sebelah barat dulunya batas Kar sekarang tanah milik La Bedu,adalah milik sah Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa I dan sawah obyek sengketa II adalah penguasaan secara tidak sah/penguasaan melanggar hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa surat jual beli yang dibuat di muka PPAT masing-masing dengan surat:

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 631 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual beli tanah sengketa I tanggal 4 Februari 1993, Nomor 594.4/11/KMS/1993,
- Jual beli sawah obyek sengketa II tanggal 4 Februari 1993, Nomor 594.4/12/KMS/1993,

adalah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;

5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang ada didalam/kekuasaan Tergugat yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa I dan sawah obyek sengketa II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang ikut/turut menguasai/menempati tanah obyek sengketa I dan sawah obyek sengketa II tersebut di atas atas izin Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong/membongkar rumah Tergugat dan memindahkannya dari atas tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam keadaan bebas tanpa beban hukum apapun di atasnya;
7. Menjalankan putusan lebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan upaya hukum, verset, banding dan kasasi;
8. menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Pinrang sah menurut hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau memberi putusan yang adil dan patut menurut hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/1999/PN Pinrang, tanggal 21 Februari 2000, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa:
 - I. Sebidang tanah kering/tanah perumahan luas \pm 0,06 ha (6 are), Nomor Persil 23 D II yang terletak di Kampung Barang, Desa Barangpalie, dulunya Kecamatan Mattiro Sompe, sekarang diganti nama

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 631 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Persiapan Lansirang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Pada sebelah utara dulunya dengan batas Karing bin Tole sekarang sawah sengketa I;
- Pada sebelah timur dulunya tanah Palladuku sekarang tanah milik Dara;
- Pada sebelah selatan dulunya tanah Mamma Sisang sekarang tanah milik Rasyad;
- Pada sebelah barat dulunya tanah milik Karing bin Tola sekarang sawah sengketa II/sawah Beddu;

II. 2 (dua) petak sawah seluas $\pm 0,11$ ha (11 are), Persil Nomor 24 S.I, Kohir Nomor 148 yang terletak di Kampung Barang, Desa Barangpalie dulunya Kecamatan Mattiro Sompe, sekarang diganti nama Kecamatan Persiapan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Pada sebelah utara Jalan Poros Langnga,
 - Pada sebelah timur dulunya tanah milik Karling bin Tola sekarang tanah milik Dara/tanah obyek sengketa I,
 - Pada sebelah selatan dulunya sawah milik Mahmud Naing sekarang milik Beddu,
 - Pada sebelah barat dulunya batas Kar sekarang tanah milik La Bedu,
- adalah milik sah Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa I dan sawah obyek sengketa II adalah penguasaan secara tidak sah/penguasaan melawan hukum;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa surat jual beli yang dibuat di muka PPAT masing-masing dengan surat:

- a. Jual beli tanah sengketa I tanggal 4 Februari 1993, Nomor 594.4/11/KMS/1993,
- b. Jual beli sawah obyek sengketa II tanggal 4 Februari 1993, Nomor 594.4/12/KMS/1993,

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 631 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;

5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang ada didalam/kekuasaan Tergugat yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa I dan sawah obyek sengketa II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang ikut/turut menguasai/menempati tanah obyek sengketa I dan sawah obyek sengketa II tersebut di atas atas izin Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong/membongkar rumah Tergugat dan memindahkannya dari atas tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam keadaan bebas tanpa beban hukum apapun di atasnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar telah memberikan Putusan Nomor 327/PDT/2000/PT MKS, tanggal 14 Desember 2000, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 21 Februari 2000, Nomor 04/Pdt.G/1999/PN Pinrang yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3213 K/Pdt/2001, tanggal 29 Maret 2007 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PARUSSANGI alias RUSTAN tersebut;

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 631 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3213 K/Pdt/2001, tanggal 29 Maret 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juni 2008, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2020, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/PK/PDT/2020/PN Pin yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 September 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, terbukti terdapat bukti baru yang bersifat menentukan maupun adanya kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Parussang alias Rustan tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3213 K/PDT/2001, tanggal 29 Maret 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 327/PDT/2000/PT.MKS tanggal 14 Desember 2000 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 04/PDT.G/1999/PN.Pinrang, tanggal 21 Februari 2000 tersebut;

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 631 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Mengadili Kembali:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. 2 (dua) petak sawah seluas $\pm 0,11$ Ha (11 are), Persil Nomor 24 S.I., Kohir Nomor 148, yang terletak di Kampung Barang, Desa Barangpalie, dulunya Kecamatan Mattiro Sompe, sekarang diganti nama Kecamatan Persiapan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah utara Jalan Poros Langnga;
 - Pada sebelah timur dulunya tanah milik Karing bin Tola sekarang tanah milik Dara/obyek sengketa I;
 - Pada sebelah selatan dulunya sawah milik Mahmud Naing sekarang milik Baddu;
 - Pada sebelah barat dulunya batas Kar sekarang tanah milik La Badu;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa I dan sawah obyek sengketa II adalah penguasaan secara tidak sah/penguasaan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa surat jual - beli yang dibuat di muka PPAT masing-masing dengan surat:
 - Jual-beli tanah obyek sengketa I tanggal 4 Februari 1993, Nomor 594.4/11/KMS/1993;
 - Jual-beli sawah obyek sengketa II tanggal 4 Februari 1993, Nomor 594.4/12/KMS/1993;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang ada di dalam/kekuasaan Tergugat yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa I dan sawah obyek sengketa II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang ikut/turut menguasai/menempati tanah obyek sengketa I dan sawah obyek sengketa II tersebut diatas atas izin Tergugat untuk menyerahkan kepada

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 631 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan kosong/membongkar rumah Tergugat dan memindahkannya dari atas tanah obyek sengketa I dan sawah obyek sengketa II dalam keadaan bebas tanpa beban hukum apapun di atasnya;

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan peninjauan kembali ini;

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia/Yang Mulia Majelis Hakim perdata pada tingkat peninjauan kembali ini berpendapat hukum lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berkeadilan (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 6 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 8 September 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Oktober 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Juris* tingkat kasasi tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan maupun kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai novum menurut Undang Undang Mahkamah Agung yang dapat menjadi alasan hukum untuk membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bukti-bukti peninjauan kembali yang hanya berupa Surat Pernyataan tidak dapat mengalahkan pertimbangan putusan pengadilan tinggi yang dikuatkan oleh *Judex Juris*, bahwa jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat dengan pembayaran harga jual beli berupa sebuah mobil tidak dapat dibenarkan karena ternyata mobil tersebut

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 631 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum menjadi milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, maka Penggugat tidak memiliki hak untuk menjadikan mobil sebagai harga pembayaran tanah, sehingga bukti-bukti baru yang diajukan pada pemeriksaan peninjauan kembali tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PARUSSANGI Alias RUSTAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PARUSSANGI Alias RUSTAN**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 631 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 631 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)